

Pluralisme Dalam Perspektif Islam: Analisis Tafsir Madlu'i

Zamzam Muhamad Ramdan, Nurfadilah Aulia, Hana Fitri Nisrina, Revalina Nazwa Agustina, Daffa Jilbransyah Putra, Muhammad Agil Sofyan, Asep Abdul Muhyi, Siti Chodijah

Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Quran, Tafsir Maudlu'i, Islam, Pluralism



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of religious pluralism from an Islamic perspective, focusing on its theological and social dimensions through a thematic interpretation (tafsir maudhu'i) of relevant Qur'anic verses. The research employs a qualitative method based on literature review, using content analysis of the Qur'an and scholarly works from both Islamic and Western thinkers on pluralism. The main theoretical framework is the theory of religious pluralism, which emphasizes the acknowledgment of belief diversity, as proposed by figures such as John Hick and critically examined by Islamic scholars. The findings indicate that pluralism in Islam does not imply the theological equality of all religions, but rather recognizes religious diversity as a social reality willed by God. The Qur'an promotes values of tolerance, justice, and coexistence within diversity. Thus, Islam supports the principle of pluralism in social and ethical terms, while maintaining the normative truth claim of its own teachings.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pluralisme agama dalam perspektif Islam dengan menyoroti sisi teologis dan sosialnya melalui pendekatan tafsir maudlu'i terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi literatur, dengan pendekatan analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan karya para pemikir Islam dan Barat mengenai pluralisme. Teori utama yang digunakan adalah teori pluralisme agama yang menekankan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan, sebagaimana diusung oleh tokoh-tokoh seperti John Hick dan dikaji secara kritis oleh para ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme dalam Islam tidak berarti menyamakan semua agama dalam hal kebenaran teologis, melainkan mengakui keberagaman agama sebagai realitas sosial yang dikehendaki oleh Allah. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya toleransi, keadilan, dan hidup berdampingan dalam keragaman. Dengan demikian, Islam mendukung prinsip pluralisme dalam ranah sosial dan etika, namun tetap mempertahankan klaim kebenaran ajarannya secara normatif.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai pluralisme agama semakin mengemuka seiring berkembangnya pemikiran keagamaan di tengah masyarakat modern. Dalam konteks ini, isu eksklusivisme kebenaran agama menjadi salah satu titik krusial yang memicu perdebatan serius, baik di kalangan intelektual Muslim maupun non-Muslim. Klaim-klaim kebenaran absolut yang dahulu dipandang sebagai pilar keimanan kini dipertanyakan kembali dalam terang perubahan sosial dan wacana global. Fenomena ini menuntut adanya refleksi teologis yang lebih inklusif, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada kenyataan hidup berdampingan dalam keberagaman (Rahman, 2014).

Di lapangan, pluralitas tidak lagi menjadi wacana normatif semata, melainkan kenyataan yang tak terhindarkan. Negara-negara yang mengalami percepatan modernisasi dan globalisasi, termasuk di dunia Islam, menunjukkan dinamika baru dalam hubungan antaragama. Namun, di sisi lain, masih banyak negara mayoritas Muslim yang belum menunjukkan penghargaan yang memadai terhadap hak-hak asasi manusia. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai universal dan pendekatan eksklusif yang sering kali dipertahankan oleh otoritas agama atau negara. Bahkan, tidak sedikit penguasa yang menolak gagasan HAM dengan alasan bahwa konsep tersebut merupakan produk-produk dari dunia Barat kerap kali tidak sejalan dengan prinsip dan ajaran dalam Islam.

Perdebatan ini mendorong sejumlah pemikir seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Djohan Effendi di Indonesia, serta tokoh-tokoh internasional seperti Hans Küng dan John Hick, untuk

*Corresponding Author

Email: zamzammuhamadramdan25@gmail.com, nurfadilahauli1234@gmail.com, 141hanafitrisnina@gmail.com, revalinanazwaagustinarere@gmail.com, daffasyaah02@gmail.com, muhammadagilsofyan@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id, sitichodijah@uinsgd.ac.id

menggali ulang basis teologis dari pluralisme agama. Mereka berupaya menggeser paradigma keagamaan dari eksklusivisme menuju pendekatan yang lebih terbuka, dengan tetap mempertahankan komitmen pada nilai-nilai dasar ajaran agama. Dalam konteks ini, ayat-ayat Al-Quran yang menekankan keragaman sebagai kehendak Ilahi menjadi landasan penting untuk mendukung visi pluralisme. Surat Al-Maidah ayat 46, misalnya, menunjukkan bahwa perbedaan jalan hidup antarumat adalah bagian dari ujian Tuhan, bukan alasan untuk saling meniadakan. Dengan demikian, perdebatan tentang pluralisme agama bukan hanya berkutat pada aspek teologis, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, politik, dan hak asasi manusia yang terbukti terjadi dalam rutinitas sehari-hari (Djohan Effendi, 2018).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka. Data diperoleh dengan cara menelaah berbagai teks keagamaan secara mendalam, terutama Al-Qur'an, dan literatur terkait pluralisme agama baik dari tokoh-tokoh Barat maupun pemikiran Islam. Penelitian ini juga mengandalkan kajian-kajian teoritis dari berbagai tokoh yang mengemukakan konsep pluralisme, baik yang mendukung teori global theology maupun yang mempertahankan identitas tradisional agama. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi terhadap materi yang dikaji, dengan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks yang relevan untuk mengidentifikasi pandangan-pandangan mengenai pluralisme agama dalam konteks Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Pluralitas dan Pluralisme

a. Pluralitas

"Muhammad Imarah memandang pluralitas" sebagai wujud dari keberagaman yang didasari oleh keunikan, keistimewaan, dan ciri khas yang dimiliki masing-masing. Dalam konteks agama, pluralitas berarti adanya berbagai macam agama dan pandangan keagamaan yang hidup berdampingan (Widodo, 2017). Dari perspektif ini, Piagam Madinah menjadi bukti nyata bahwa keberagaman adalah sesuatu yang diakui dan dijunjung tinggi. Keberagaman ini adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu dipahami dengan prinsipil dan konsisten (Madjid, 2004).

Penerapan nilai-nilai moral sangat berpengaruh dalam menciptakan kehidupan sosial yang kuat serta selaras. Dari sinilah akan lahir individu-individu yang madani, yakni pribadi yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Nata, 2002). Di Nusantara sendiri, sejarah keberagaman agama sudah lama terukir. Awalnya, agama Hindu dan Buddha menjadi keyakinan utama, khususnya di wilayah Jawa. Namun, seiring waktu, Islam menyebar melalui jalur perdagangan, membawa perubahan bertahap dalam keyakinan masyarakat (Sabri, 1999). Kedatangan bangsa-bangsa kolonial kemudian memperkenalkan dua agama baru, yaitu Kristen Katolik dan Protestan. Kelima agama ini hingga kini tetap hidup rukun dan berdampingan di Indonesia (Marzuki, 2001).

Secara hakikat, setiap individu memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa, meskipun cara pandang dan pemahaman mengenai Tuhan bisa beragam (Suma, 2001). Walaupun "masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku," bahasa, budaya, serta tradisi yang berbeda-beda, semua itu menyatu dalam satu identitas: bangsa Indonesia (Ismail, 2019). Anis Malik Thoah mengemukakan bahwa pada intinya, semua definisi mengarah pada satu pengertian, yaitu hidup berdampingan antar kelompok, kepercayaan, dan keyakinan dengan tetap menjaga perbedaan serta karakteristik masing-masing (Thoah, 2005).

b. Pluralisme

Dalam konteks keagamaan, terdapat dua pandangan utama mengenai pluralisme. Pandangan pertama menyebutkan bahwa seorang yang pluralis adalah individu yang mampu menjalin hubungan baik dan bersikap positif dalam lingkungan yang beragam, termasuk dalam hal keyakinan (Soleh & Rahmawati, 2011). Bagi mereka, toleransi tidak cukup hanya sebagai slogan; tanpa disertai dengan sikap adil dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, toleransi akan kehilangan maknanya (Mu'arif et al., 2015).

Namun, pembahasan ini lebih difokuskan pada pandangan kedua, yaitu bahwa pluralisme agama adalah suatu paham yang menyatakan semua agama memiliki posisi yang sama dalam hal kebenaran. Artinya, kebenaran dianggap bersifat relatif, sehingga tidak ada satu agama pun yang boleh mengklaim ajarannya sebagai yang paling "benar sementara agama lain dianggap salah" (Fauziah, 2018). Dari sini dapat dibedakan bahwa pluralitas agama merujuk pada kenyataan sosial, di mana berbagai agama hidup berdampingan dalam satu negara atau komunitas. Sedangkan pluralisme agama merupakan keyakinan atau pemikiran yang menganggap semua agama memiliki kesamaan dan kebenarannya masing-masing menurut Zainuddin (2010).

Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran Islam terhadap Pluralisme

Pemikiran mengenai pluralisme agama mulai mengemuka dalam sejarah pada era Pencerahan di Eropa, sekitar Di era abad ke-18 dikenal sebagai fondasi bagi kebangkitan peradaban Eropa, yang ditandai dengan gejolak pemikiran akibat konflik berkepanjangan antara institusi Gereja dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, muncul gagasan liberalisme yang menekankan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, serta keberagaman yang kelak menjadi fondasi dari pluralisme.

Secara esensial, pluralisme agama hadir sebagai usaha awal dalam membangun dasar teologis bagi agama Kristen untuk dapat berdialog dan menjalin relasi dengan agama-agama lain secara terbuka dan toleran. Karena itu, pluralisme sering dipandang sebagai bagian dari gerakan pembaruan pemikiran keagamaan, atau yang dikenal seiring dengan berkembangnya liberalisasi dalam agama, yang berkembang dalam lingkungan Gereja Kristen pada abad ke-19.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pluralisme bukanlah gagasan yang eksklusif berasal dari Barat. Akar-akar pluralisme juga tumbuh subur dalam tradisi spiritual di Timur. Di India, misalnya, di penghujung "abad ke-17" hingga permulaan "abad ke-18, mulai" tampak munculnya sebuah gerakan pembaruan sosial dan keagamaan. Salah satu tokoh pentingnya adalah Rammohan Ray, pendiri Brahma Samaj. Ia memulai pencariannya dari ajaran Hindu, kemudian mendalami Islam, dan akhirnya mengusung gagasan monoteisme serta kesetaraan antar agama. Tokoh lain, Sri Rama Krishna, seorang mistikus dari Bengal, dikenal karena pengalamannya mempelajari berbagai agama. Setelah menjelajahi beragam keyakinan, ia sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan antaragama sejatinya tidaklah substansial, melainkan sekadar perbedaan dalam cara mengekspresikan spiritualitas. Di sisi lain, pluralisme dalam tradisi Islam tergolong sebagai konsep yang masih relatif baru dan belum sepenuhnya berakar secara teologis. Pemikiran tentang pluralisme ini muncul sebagai hasil dari pertemuan atau benturan antara pemikiran Islam dan keilmuan dari dunia Barat. Pendapat ini diperkuat oleh fakta bahwa gagasan pluralisme agama dalam wacana pemikiran Islam baru muncul "ke permukaan pasca perang dunia kedua. Pada masa itu pemuda-pemuda Muslim banyak yang mengenyam pendidikan di Universitas-Universita Barat sehingga bersinggungan secara langsung dengan keilmuan dan budaya Barat. Namun," yang terpenting adalah walaupun dalam sejarahnya gagasan pluralisme berakar dan dominan dari Barat, bukan berarti pemikiran ini sepenuhnya harus disangkal atau diacuhkan. Justru di titik inilah berbagai gagasan tentang pluralisme dalam Islam mendapatkan ruang untuk dikaji dan dirumuskan lebih lanjut. (Ali, 2003).

Pluralisme agama muncul sebagai respon terhadap konflik-konflik agama yang terjadi di Eropa, terutama setelah Reformasi Protestan, yang kemudian berkembang lebih luas melalui konsep-konsep yang memperkenalkan integrasi antara agama-agama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Meski demikian, pluralisme agama dalam pemikiran Islam memiliki batasan tertentu. Islam mengakui pluralitas agama sebagai realitas sosial yang harus diterima dengan penuh kesadaran dan toleransi, namun tidak sampai mengarah pada relativisme teologis yang menyamakan semua agama sebagai sama dalam kebenarannya.

Pandangan Al-Quran terhadap Pluralisme Melalui Analisis Tafsir Maudlu'i

Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit menggunakan istilah pluralisme, tetapi banyak ayat yang menunjukkan pengakuan atas keberagaman umat manusia, termasuk agama, serta penegasan bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah (sunnatullah). Al-Quran mengakui adanya pluralitas, baik dalam segi teologis, etnis, dan sosial. Namun, berdasarkan hasil penelaahan dan kajian yang dilakukan, kami menemukan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang pluralisme berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, yakni nilai keberagaman. Jadi, secara umum Al-Quran mengakui keberagaman agama, etnis, dan budaya sebagai bagian dari kehendak Allah. Namun, tetap menegaskan kebenaran Islam. Diantaranya, berikut akan kami paparkan dari hasil analisis yang dilakukan secara mendalam.

a. Pengakuan terhadap Keberagaman

QS.Al-Hujurat ayat 13

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

Dalam kitab tafsir al-Durr al-Mantsur, Imam Suyuthi menjelaskan bahwa Surat Al-Hujurat ayat 13 diturunkan sebagai respons terhadap perlakuan diskriminatif masyarakat Makkah terhadap orang-orang yang dianggap rendah secara sosial, seperti budak dan orang berkulit hitam. Dikisahkan saat peristiwa Fathu Makkah, "Bilal bin Rabah—seorang mantan budak berkulit hitam—menaiki Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Banyak penduduk Makkah terkejut dan merendahkan Bilal, bahkan mencemoohnya dengan sebutan "burung gagak." Mereka mempertanyakan mengapa Nabi memilih Bilal

untuk tugas yang dianggap mulia itu. Dalam kisah lain, saat Rasulullah menyarankan agar keluarga Bani Bayadhah menikahkan putrinya dengan Abu Hind, seorang bekas budak dan tukang bekam, mereka menolaknya karena memandang status sosial Abu Hind sebagai rendah.

Dua peristiwa itu mencerminkan sikap rasis dan eksklusif masyarakat pada waktu itu, yang menilai kemuliaan seseorang dari status keturunan, warna kulit, atau pekerjaan. "Maka turunlah Al-Hujurat ayat 13 untuk menegaskan bahwa di mata Allah,"kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh asal-usul atau latar belakang sosial, tetapi oleh ketakwaannya. Ayat ini menjadi pernyataan tegas bahwa Islam menolak diskriminasi dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, sekaligus menjadi landasan moral dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan plural.

Jika kita melihat sebab turunnya (asbabun nuzul), tampak jelas bahwa Allah menegur sikap membeda-bedakan atau menganggap rendah suatu kelompok hanya karena perbedaan asal-usul. Allah menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari suku atau bangsa, melainkan dari tingkat ketakwaannya. Jadi, tujuan Allah menciptakan perbedaan bukan untuk memicu perselisihan, melainkan untuk membangun jembatan persaudaraan dan memperkuat nilai persatuan di tengah keberagaman. Pesan ini menjadi landasan moral dan spiritual yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Ayat di atas "bermunasabah dengan ayat-ayat, QS. Al-Hujurat: 9, QS. Al-Hujurat: 10, QS. Al-Hujurat: 11, QS. Al-Hujurat: 12, dan QS. An-Nisa ayat 1."

"وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَعَاتِلُوا آلَتَيْ بَٰئِعَتِي حَتَّىٰ تَقِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (QS. Al-Hujurat: 9)”

Ayat di atas secara tersirat mengajarkan prinsip keadilan dalam hubungan sosial. Kita diajak untuk memandang semua orang dengan kedudukan yang setara tanpa membeda-bedakan latar belakang, status sosial, atau golongan. Ketika terjadi pertikaian antara dua kelompok, Islam menegaskan bahwa penyelesaian harus dilakukan secara adil. Jika salah satu pihak melakukan kezaliman, maka ia harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memihak atau bersikap berat sebelah. Nilai ini menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak boleh dikorbankan hanya karena kedekatan, kesamaan suku, atau pertimbangan pribadi lainnya.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurat: 10)”

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Hujurat: 11)”

“QS. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Semua manusia setara, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya di hadapan Allah.”

"يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَۡعْضُكُمۡ بَۡعْضًاۚ اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِثْلًا فِكْرِ هٰٓمُوْةَۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ"

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Hujurat: 12)”

"يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنۡ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءًۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيَّ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْضَ حَمْلُۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّحِيْمًا"

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta

dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Qs. An-Nisa: 1)”

“Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia dalam”berbagai suku dan bangsa“agar saling mengenal.”Selain itu, manusia juga diciptakan dalam dua jenis kelamin,“laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memiliki”peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam kehidupan. Keberagaman ini adalah bagian dari kehendak Allah dan menjadi dasar harmoni dalam hubungan antarmanusia.

“Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili”menjelaskan“bahwa kata ta’ārafū dalam QS. Al-Hujurat ayat 13” menunjukkan pentingnya membangun hubungan saling mengenal antar sesama manusia. Keberagaman suku dan bangsa bukanlah untuk saling membanggakan keturunan atau leluhur, karena kebanggaan semacam itu tidak bernilai di sisi Allah. Kebanggaan sejati justru terletak pada takwa, bukan pada nasab.

Sementara itu, dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menyoroti makna “kata syu‘ūb”(شُعوب) sebagai”bentuk jamak dari sya‘b”(شعب) yang menggambarkan kelompok besar yang terdiri dari beberapa qabilah (suku). Qabilah sendiri terbentuk dari kelompok-kelompok keluarga lebih kecil seperti ‘imārah, bathn, fakhdz, hingga unit terkecil dalam struktur masyarakat Arab. Berdasarkan struktur ini, Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata sya‘b dalam ayat tersebut lebih merujuk pada struktur sosial masyarakat, bukan bangsa dalam pengertian modern.

Penjelasan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memperdalam makna QS. Al-Hujurat ayat 13 dengan menyoroti beberapa kata kunci penting. Kata ta’ārafū berasal dari akar kata ‘arafa yang berarti “mengetahui”, dan dalam bentuk ini mengandung makna timbal balik—yaitu saling mengenal. Hal ini menekankan pentingnya interaksi yang mendalam antarindividu dan kelompok, di mana pengenalan tersebut dapat membuka jalan bagi pertukaran manfaat, pelajaran hidup, dan peningkatan ketakwaan kepada Allah. Melalui pengenalan yang erat dan interaksi yang sehat, akan tumbuh rasa saling pengertian yang berujung pada perdamaian, kesejahteraan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat. Dalam konteks ini, bekerja sama pun menjadi mustahil jika tidak didahului dengan saling mengenal.

Kata berikutnya, akramakum (yang paling mulia di antara kalian),”berasal dari akar kata karuma,”yang berarti “baik dan istimewa”. Dalam konteks ayat ini, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang berakhlak baik, tidak hanya kepada Allah tetapi juga terhadap sesama makhluk-Nya. Kemuliaan tidak diukur dari status sosial, warna kulit, atau keturunan, melainkan dari nilai-nilai moral dan spiritual seseorang.

Penutup ayat ini menggunakan dua sifat Allah: ‘Alīm (Maha Mengetahui) dan Khabīr (Maha Mengetahui secara mendalam). Keduanya menegaskan bahwa Allah mengetahui secara menyeluruh segala hal, termasuk apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Dalam konteks ini, manusia juga didorong untuk meneladani sifat-sifat tersebut dalam kadar kemanusiaannya—yaitu dengan membuka diri untuk memahami dan mengenali perbedaan, bukan untuk memusuhinya. Menariknya, kombinasi sifat ini hanya muncul tiga kali dalam Al-Qur’an, dan semuanya berkaitan dengan perkara yang sulit atau tidak terjangkau oleh nalar manusia. Ini mengisyaratkan bahwa memahami kedalaman perbedaan antarmanusia membutuhkan ilmu, hikmah, dan kebesaran jiwa yang luar biasa.

QS. Al-Maidah ayat 48

"إِن كُنَّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ"

“...Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”

Menurut Al-Wahidi, latar belakang turunnya ayat ini (asbabun nuzul) berkaitan dengan sebuah peristiwa yang melibatkan sepasang laki-laki dan perempuan Yahudi yang tertangkap basah berzina. Pada saat itu, komunitas Yahudi mencoba menyembunyikan hukum yang sebenarnya termaktub dalam kitab“Taurat—yakni hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah (muhsan)—dan”berusaha mencari celah untuk mengganti hukum tersebut demi kepentingan mereka sendiri. Karena itu, kerabat dari pasangan tersebut datang kepada Rasulullah SAW, berharap beliau memberikan keputusan yang lebih ringan, sesuai dengan pandangan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW biasanya lebih berbelas kasih dalam memberi hukuman. Namun, Rasulullah justru menetapkan hukuman yang sama seperti yang disebutkan dalam Taurat, yaitu rajam. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi latar turunnya Surah Al-Māidah ayat 48, yang menegaskan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan hidup masing-masing, dan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan kebenaran sebagai pembener wahyu sebelumnya serta sebagai pedoman dan penentu hukum.

Ayat di atas bermunasabah atau berkaitan erat dengan ayat setelahnya, yaitu QS. Al-Maidah ayat 49 dan 50.

وَأَن أَخْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ دُورِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 49)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50)”

Ayat-ayat di atas berkaitan erat dengan ayat 48 yang menegaskan bahwa Allah menurunkan syariat berbeda sebagai ujian dan Rasulullah harus memutuskan perkara berdasarkan wahyu-Nya. Ayat 49 memperkuat perintah tersebut dengan mengingatkan Rasulullah “agar tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang”ingin menyesatkan hukum Allah dan “berhati-hati terhadap tipu daya mereka.” Ayat 50 mengkritik orang yang memilih hukum jahiliyah daripada hukum Allah, menegaskan bahwa hukum Allah adalah yang terbaik bagi orang beriman. Secara keseluruhan, ketiga ayat ini menegaskan pentingnya berpegang pada hukum Allah dan menolak hukum selain dari-Nya sebagai sumber keadilan dan kebenaran.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan hidup masing-masing sesuai tuntunan agama mereka. Hal ini berlaku sebelum hukum-hukum terdahulu digantikan “oleh Al-Qur’an.” Setelah datangnya Al-Qur’an, maka aturan yang berlaku hanyalah yang diturunkan “dalam kitab tersebut. Oleh karena itu,” umat terdahulu termasuk ahli kitab, kini diwajibkan mengikuti ajaran Al-Qur’an. Allah sebenarnya bisa saja menjadikan seluruh umat sebagai satu umat dengan satu hukum yang sama, namun Ia memilih membuat beragam aturan pada masa dan umat yang berbeda agar manusia diuji dalam ketaatan mereka terhadap hukum tersebut. Kebaikan tetaplah kebaikan, kapan pun itu dilakukan. Maka segeralah berbuat baik agar memperoleh ridha Allah. Pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah, dan Dia-lah yang akan menjelaskan semua perbedaan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Hal yang sama dijelaskan pula dalam Tafsir Al-Mishbah, dijelaskan “bahwa Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan penuh “kebenaran, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya dan menjadi tolok ukur bagi kebenaran ajaran-ajaran itu. Karena itu, Nabi diperintahkan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah dan tidak mengikuti keinginan manusia yang bisa menyesatkan dari kebenaran. “Setiap umat memang diberi aturan dan jalan yang” jelas. Jika Allah menghendaki, Dia “bisa saja menjadikan manusia” sebagai satu umat yang sama. Namun “Allah ingin menguji manusia lewat syariat yang berbeda-beda.” Maka berlombalah dalam melakukan kebaikan, karena semua “akan kembali kepada Allah yang akan memberi” keputusan atas semua perbedaan.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar juga mengungkapkan “bahwa Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad” sebagai kebenaran, untuk menyempurnakan dan menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Nabi diperintahkan menegakkan hukum berdasarkan wahyu Allah, dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang menyesatkan dari kebenaran. Setiap umat memang telah diberikan peraturan dan jalan hidup. Allah “bisa saja menjadikan manusia sebagai satu” umat, tetapi Dia ingin menguji mereka melalui ajaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kepada Allah-lah mereka semua akan kembali, dan Allah akan menyampaikan kepada mereka apa yang dahulu mereka perselisihkan.

b. Prinsip Kebebasan Beragama

QS. Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut Wahbah Zuhaili, ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat Anshar yang ingin memaksakan keyakinan Islam kepada dua anaknya yang masih memeluk agama Nasrani. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa sahabat tersebut bernama Hushain. Ketika kedua anaknya menolak untuk berpindah agama, ia pun merasa bingung. Ayat ini pun diturunkan sebagai jawaban bahwa dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam beragama (Zuhaili, 2009: 43). Dalam versi lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sa’id atau Ikrimah, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa ayat ini berkaitan dengan Hushain dari Bani Salim bin Auf. Hushain adalah seorang Muslim, tetapi kedua anaknya tetap memeluk agama Nasrani. Ia pun

bertanya kepada Nabi Muhammad SAW.... apakah boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Nabi tidak langsung menjawab, melainkan Allah yang menurunkan wahyu ini sebagai penjelasan bahwa keyakinan tidak bisa dipaksakan (As-Suyuthi, 2014: 83-84).

Ayat di atas bermunasabah atau masih sangat terkait “dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 255.” Namun, di “ayat ini, ditekankan bahwa meskipun Allah” memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tak terbatas, Dia tidak memaksa siapa pun untuk mengikuti ajaran-Nya. Dalam beragama, setiap orang “diberikan kebebasan untuk memilih, karena tidak ada paksaan dalam” Islam.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Baqarah: 255)”

“Dalam konteks kehidupan yang plural dan beragam, Islam memandang bahwa agama adalah pilihan yang tidak bisa dipaksakan. Hal ini ditegaskan dalam “QS. Al-Baqarah: 256 yang” menyatakan, “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama”. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip dalam ajaran Islam, bukan sekadar toleransi pasif.”

“Menurut tafsir Kementerian Agama RI (2019), dalam ayat 256 ini menekankan bahwa jalan kebenaran telah jelas dari jalan kesesatan. Oleh karena itu, setiap manusia diberi ruang untuk memilih jalan hidupnya. Siapa yang menolak kebatilan (thaghut) dan memilih untuk beriman kepada Allah, ia telah menemukan pegangan yang kuat dan kokoh. Pandangan ini mendukung pengakuan atas keragaman pilihan keimanan di tengah masyarakat.”

Quraish Shihab menegaskan bahwa iman sejati tidak bisa lahir dari paksaan, melainkan harus tumbuh dari kesadaran. Dalam kehidupan bersama yang majemuk, Islam tidak menghendaki pemaksaan keyakinan, tetapi membuka ruang bagi dialog dan pencarian kebenaran. Ia memaknai thaghut sebagai segala sesuatu yang melampaui batas ketuhanan—baik itu kekuasaan, paham, atau individu—yang harus dihindari demi keimanan yang murni.

Sementara itu, HAMKA dalam kitab tafsir Al-Azhar menyoroti pentingnya menjauhkan diri dari pelanggaran besar dan berpegang pada iman sejati sebagai bentuk kesadaran personal. Menurutnya, kebenaran dan kesesatan telah nyata, sehingga masing-masing individu bertanggung jawab atas pilihannya. Pegangan iman yang kuat itu akan memberi ketenangan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan yang penuh keberagaman.

Dari ketiga tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam bukan hanya menghargai perbedaan, tetapi juga memberi tempat bagi pluralitas keyakinan. Prinsip “tidak ada paksaan dalam agama” adalah fondasi teologis yang mengafirmasi pluralisme dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, perbedaan agama bukan ancaman, melainkan bagian dari kehendak ilahi yang menguji manusia dalam kebebasan memilih, sekaligus mengajarkan sikap saling menghormati di tengah perbedaan.

c. Pengakuan terhadap Ahlul Kitab

QS. Al-Baqarah ayat 62

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan bari Kemudian serta beramal saleh, maka untuk mereka pahala memka di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran menimpa mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

“Ayat ke-62 dalam Surah Al-Baqarah di atas” memiliki keterkaitan yang sangat “erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah” mengungkapkan berbagai bentuk keingkaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israil. Namun, “dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa jika golongan agama”lainnya pada zaman itu—termasuk Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in—mereka beriman dan bertobat, maka mereka juga akan menerima pahala di dunia dan akhirat, sebagaimana yang diterima oleh umat Islam “yang beriman.”

Dalam Tafsir al-Wajiz, Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mengupas secara mendalam kandungan QS. Al-Baqarah ayat 62, yang menyoroti keberadaan dan nasib empat kelompok manusia: umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW..., kaum Yahudi, kaum Nasrani pengikut Nabi Isa AS, serta kaum Shabi'in, yaitu kelompok keagamaan yang meninggalkan dua agama sebelumnya dan menganut ajaran menyembah para malaikat atau bintang-bintang, yang pernah dikenal di wilayah Irak. Ayat ini menegaskan bahwa siapa pun dari golongan tersebut yang memiliki iman sejati. “Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir

serta berbuat kebaikan, maka ia berhak menerima ganjaran dari Tuhannya. Mereka tidak akan diliputi rasa takut menghadapi dahsyatnya hari kiamat, dan tidak pula bersedih atas apa yang telah mereka tinggalkan di dunia."

Ayat ini turun dalam konteks perbincangan antara Salman Al-Farisi dan Rasulullah saw. Salman, yang berasal dari lingkungan religius sebelum datangnya Islam, merasa gundah atas nasib spiritual teman-teman lamanya. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa mereka berada di neraka, Salman pun merasa seolah-olah dunia menjadi gelap baginya. Namun kemudian ayat ini diturunkan, menghadirkan penghiburan sekaligus penegasan bahwa keimanan dan amal saleh menjadi tolok ukur keselamatan, bukan sekadar afiliasi keagamaan formal. Salman pun berkata, "Seakan-akan gunung (kebenaran) telah tampak bagiku," menandakan ketenangan batin yang diperolehnya setelah turunnya ayat tersebut.

Penafsiran ini menjadi sangat relevan dalam diskursus pluralisme keagamaan. Ayat tersebut tidak mempromosikan relativisme mutlak, tetapi memberikan ruang teologis yang inklusif: bahwa keselamatan akhirat dalam Islam tidak dimonopoli oleh satu kelompok umat semata, melainkan terbuka bagi siapa saja yang benar-benar beriman kepada Tuhan dan hari akhir, serta menjalankan nilai-nilai etika dan amal saleh. Pandangan ini memberi dasar normatif dalam Islam untuk mengakui keberadaan agama lain secara konstruktif dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal yang mereka anut.

Dalam konteks masyarakat majemuk hari ini, tafsir ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana Islam memandang keragaman agama, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang harus disikapi dengan bijak dan adil. Tafsir "ini sejalan dengan" semangat "Al-Qur'an" dalam ayat-ayat lain seperti QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-Maidah ayat 48 yang menyerukan hidup berdampingan dalam keragaman, seraya berlomba dalam kebaikan.

d. Klaim Kebenaran Islam

QS. Ali-Imran ayat 19

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" "“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”"

Ayat di atas sering kali dipahami secara sempit sebagai pernyataan eksklusivitas Islam atas agama-agama lain. Terjemahan populer seperti versi Kementerian Agama tahun 2002 menyebutkan, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam". Meskipun terjemahan ini tidak keliru, Quraish Shihab menilai bahwa pemaknaan seperti ini cenderung menyederhanakan kandungan makna ayat yang kompleks dan potensial menimbulkan kerancuan, terutama jika tidak dikontekstualisasikan dengan ayat-ayat sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, ayat 18 sebelumnya menegaskan kemahaesaan Allah sebagai satu-satunya penguasa alam semesta. Oleh karena itu, bentuk keimanan dan keberagamaan yang diakui di sisi-Nya adalah keislaman — dalam arti penyerahan total kepada Tuhan. Ini menegaskan bahwa esensi "agama yang diterima" oleh Allah adalah ketundukan kepada kehendak-Nya, bukan semata-mata nama atau identitas formal suatu agama.

Pandangan ini juga sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir, yang menekankan bahwa Islam adalah jalan satu-satunya menuju Tuhan setelah diutusnya "Nabi Muhammad Saw., karena beliau adalah penutup para nabi." Namun, penting untuk dicatat bahwa kata Islam dalam Al-Qur'an tidak selalu dimaksudkan sebagai agama dalam arti institusional yang identik dengan ajaran Nabi Muhammad Saw.. Menurut para ulama seperti Asy-Sya'rawi, istilah Islam juga mencakup makna teologis yang lebih luas—yakni ketundukan makhluk kepada Allah melalui ajaran para nabi yang datang silih berganti sepanjang sejarah manusia.

Dalam kerangka ini, Islam memiliki dua dimensi: "makna umum dan makna khusus. Islam dalam makna umum adalah" agama ketundukan dan ketaatan kepada "Tuhan yang Maha Esa yang diajarkan oleh semua rasul," mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Sementara itu, Islam dalam makna khusus adalah nama dan identitas ajaran yang dibawa oleh "Nabi Muhammad Saw., sebagai penyempurna dan penutup risalah kenabian."

Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih inklusif terhadap pluralitas agama dalam kerangka teologis Islam. Meskipun Islam secara normatif diyakini sebagai satu-satunya jalan keselamatan pasca-kenabian Muhammad Saw., namun pengakuan terhadap eksistensi keimanan sejati yang pernah dibawa oleh para nabi terdahulu membuka ruang dialog dan pengakuan atas nilai-nilai ilahiah dalam tradisi keagamaan lain. Dengan demikian, pluralisme tidak berarti menyamakan semua agama, melainkan mengakui adanya kebenaran teologis yang pernah dan masih diemban oleh komunitas lain sejauh tetap berada dalam jalur ketundukan kepada Tuhan.

Untuk memahami Surat Ali 'Imran ayat 19 secara komprehensif, penting menelaah ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang bermunasabah dengan ayat tersebut, yakni tentang asal-usul agama-agama samawi,

perpecahan umat, dan legalitas Islam sebagai jalan kebenaran yang diterima Allah Swt. Beberapa ayat berikut memberikan penguatan terhadap pesan yang terkandung dalam ayat tersebut.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

“Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan...” (QS. Al-Baqarah: 213)”

Ayat ini menggarisbawahi bahwa umat manusia awalnya berada dalam satu kesatuan keimanan dan fitrah. Perpecahan muncul bukan karena keragaman wahyu, melainkan karena munculnya hawa nafsu dan penyimpangan setelah datangnya pengetahuan. Ini selaras dengan pesan Ali ‘Imran ayat 19 yang menekankan bahwa perbedaan dan perselisihan muncul setelah turunnya kebenaran, bukan sebelumnya. Artinya, keragaman agama bukanlah problem teologis pada dasarnya, melainkan hasil dari respons manusia terhadap petunjuk Ilahi.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85)”

Ayat ini sering dikaitkan langsung sebagai penguat dari ayat 19 dalam surat yang sama. Ia menjelaskan bahwa setelah datangnya risalah Nabi Muhammad saw. sebagai penutup kenabian, jalan keselamatan di sisi Allah terbatas pada agama Islam dalam pengertian khusus. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, “Islam” di sini juga harus dipahami dalam konteks historis dan universal—sebagai kelanjutan dari ajaran para nabi terdahulu yang semuanya membawa pesan tauhid dan penyerahan diri kepada Allah.

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ

“Dan tidaklah “orang-orang yang diberi Kitab itu berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata...” (QS. Al-Bayyinah: 4)

Ayat ini menegaskan bahwa perpecahan dalam umat-umat terdahulu bukan disebabkan oleh ketiadaan wahyu, melainkan justru karena penolakan terhadap bukti yang jelas dan nyata setelah wahyu itu datang. Hal ini merefleksikan kondisi sebagaimana yang dijelaskan dalam Ali ‘Imran:19, yakni bahwa perpecahan dan penolakan bukanlah bentuk keberagaman yang sehat, tetapi lebih kepada bentuk pembangkangan terhadap kebenaran yang telah jelas.

Ketiga ayat ini memiliki munasabah yang erat dengan Ali ‘Imran ayat 19 karena semuanya menyoroti dinamika antara kebenaran wahyu, respons manusia terhadapnya, serta munculnya eksklusivitas Islam sebagai agama yang terakhir dan definitif. Di sisi lain, ayat-ayat ini tetap menyimpan pengakuan atas keberadaan wahyu-wahyu sebelumnya sebagai bagian dari Islam dalam makna umum. Pemahaman ini mendukung pendekatan inklusif dan historis dalam melihat pluralitas agama, tanpa mengaburkan posisi normatif Islam dalam kerangka keimanan Islam.

Pemikiran Tokoh Kontemporer terhadap Pluralisme

Isu pluralisme menjadi salah satu tema krusial dalam wacana keislaman kontemporer. Beberapa pemikir Muslim modern dan kontemporer menawarkan pendekatan yang beragam, mulai dari yang hermeneutis-liberal hingga yang tekstualis-konservatif. Berikut ini disajikan uraian tentang pandangan lima tokoh penting: Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Adian Husaini, dan Yusuf al-Qaradawi.

a. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan pelopor pendekatan hermeneutika etis dalam studi Al-Qur’an. Ia mengembangkan metode gerakan ganda (double movement), yakni dari konteks historis ayat menuju prinsip moral universal, lalu diterapkan ke konteks modern. Dalam konteks pluralisme agama, Fazlur Rahman tidak secara eksplisit menyatakan semua agama benar, namun mengakui adanya nilai-nilai moral universal dalam berbagai tradisi agama. Ia menekankan pentingnya dialog dan sikap saling menghargai antarumat beragama, tanpa mengorbankan keimanan terhadap kebenaran Islam sebagai risalah terakhir.

b. Muhammad Arkoun

Muhammad Arkoun mengusung pendekatan dekonstruktif dan historis-kritis terhadap teks-teks keislaman. Ia menolak dominasi tafsir ortodoks yang eksklusif dan berusaha membuka ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif terhadap wahyu. Arkoun menekankan bahwa pluralisme bukan hanya fakta sosiologis, tetapi juga harus diakui sebagai bagian dari dinamika historis umat manusia. Ia mendorong agar pemikiran Islam direkonstruksi dengan pendekatan multidisipliner dan terbuka terhadap dialog antaragama.

c. Nasr Hamid Abu Zayd

“Nasr Hamid Abu Zayd menempatkan Al-Qur’an sebagai teks yang terikat dengan konteks budaya dan sejarah Arab abad ke-7. Ia mengusulkan pembacaan Al-Qur’an yang memisahkan antara wahyu ilahi dan pemahaman manusiawi. Dalam isu pluralisme agama, Abu Zayd menyarankan pendekatan yang humanistik dan kontekstual. Ia mengkritik tafsir literal yang kaku dan cenderung eksklusif, serta

menekankan pentingnya memperlakukan ayat-ayat tentang keragaman sebagai pijakan etis untuk membangun masyarakat plural yang adil.

d. Adian Husaini

Berbeda dengan ketiga tokoh sebelumnya, Adian Husaini mewakili pandangan tekstualis-konservatif. Ia menolak gagasan pluralisme agama yang menyamakan semua agama dalam hal kebenaran teologis. Menurutnya, pluralisme agama adalah proyek Barat yang berpotensi merusak kemurnian akidah Islam. Ia berpendapat bahwa meskipun Islam mengakui keberadaan agama lain sebagai fakta sosial, tetapi tidak membenarkan keyakinan mereka secara teologis. Oleh karena itu, toleransi antaragama tidak boleh disalahartikan sebagai pengakuan atas kesetaraan akidah.

e. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi dikenal sebagai tokoh moderat dengan pendekatan wasathiyah. Ia menerima pluralitas agama sebagai kehendak Allah yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. Al-Baqarah: 256. Namun, ia tetap menolak pluralisme agama dalam pengertian bahwa semua agama sama-sama benar. Al-Qaradawi mendorong sikap toleran, damai, dan dialog antaragama, tetapi tetap dengan komitmen terhadap akidah Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan menurut pandangan Islam.

SIMPULAN

Islam secara prinsipil mengakui pluralitas sebagai kenyataan sosial dan bagian dari kehendak Ilahi. “Melalui pendekatan tafsir maudhu’i terhadap ayat-ayat Al-Qur’an” seperti QS. Al-Hujurat: 13, QS. Al-Maidah: 48, QS. Al-Baqarah: 256, QS. Al-Baqarah: 62, dan QS. Ali Imran: 19, ditemukan bahwa Al-Qur’an mempromosikan nilai-nilai toleransi, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama, serta mengakui keberadaan komunitas agama lain (Ahlul Kitab). Namun, Islam tetap memegang klaim kebenaran normatifnya, yakni bahwa Islam adalah jalan keselamatan setelah risalah Nabi Muhammad saw.. Dengan demikian, pluralisme dalam Islam lebih bersifat sosial dan etis—yaitu pengakuan terhadap keragaman dan hidup berdampingan secara damai—tanpa mengarah pada relativisme teologis yang menyamakan semua agama. Islam memandang bahwa perbedaan keyakinan adalah ujian kehidupan, dan setiap manusia bertanggung jawab atas pilihannya, dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dalam keberagaman.

REFERENSI

- Rahman, M. S. (2014). Islam dan pluralisme. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 2(1).
- Effendi, D. (2018). Islam & pluralisme agama. Amongkarta.
- Donald, J. (1874). *Chambers's etymological dictionary of the English language*. London and Edinburgh: W. & R. Chambers.
- Imarah, M. (1999). Islam dan pluralitas: Perbedaan dan kemajemukan dalam bingkai persatuan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail, F. (2019). Islam, konstitusionalisme, dan pluralisme: Memperkuat fondasi kebangsaan dan merawat relasi kebinekaan. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Madjid, N. (2004). *Indonesia kita*. Jakarta: Paramadina.
- Marzuki. (2001). Pluralitas agama dan kerukunan umat beragama di Indonesia (Mencari peran pendidikan agama di perguruan tinggi umum). *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.
- Nata, A. (2002). *Tafsir ayat-ayat pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabri, M. (1999). *Keberagaman yang saling menyapa: Perspektif filsafat perennial*. Yogyakarta: ITTAQA Press.
- Widodo, J. Pluralitas masyarakat dalam Islam. *Jurnal Wahana Akademika*.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren pluralisme agama: Tinjauan kritis*. Jakarta: Perspektif.
- Ali, M. (2003). *Teologi pluralis-multikulturalisme: Menghargai kemajemukan menjalin kebersamaan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Al-Suyuthi, J. (2003). *Al-Durru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur* (Vols. 1–17). Kairo, Mesir: Markaz Li Al-Buhuts wa Al-Dirasat Al-'Arabiyah wa Al-Islamiyah.
- Zuhaili, W. (1991). *Tafsir Al-Munir* (Vol. XXVI). Beirut: Darul Fikr.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Arkoun, M. (2023). *Magnum opus of Mohammed Arkoun: Cultural resilience amidst pluralism*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/376730899>
- Fauzan, M. (2021). *Fazlur Rahman's double movement and its contribution to the development of religious moderation*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/350560214>
- Husaini, A. (2023, November 2). Menolak pluralisme bukan menolak kebhinekaan: Semoga dipahami para capres. <https://www.adianhusaini.id/detailpost/menolak-pluralisme-bukan-menolak-kebhinekaan-semoga-dipahami-para-capres>
- Nasr Abu Zayd. (2024). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Nasr_Abu_Zayd

Yousaf, M. (2011). Islamic theology and religious pluralism: Yusuf al-Qaradawi's position on interfaith dialogue. *Contemporary Islam*, 5(3), 231–247.